



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 12, Desa , Kecamatan Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

melawan

, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan bertani, dahulu bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah R.I. (Gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 187/Pdt.G/2015/PA Msb tanggal 18 Mei 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 23 September 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara 368/01/X/2012, tanggal 01 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banyurip, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Silvhy binti Retno Edi Surachman.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa dengan kepergian Tergugat di atas hingga sekarang sudah 1 tahun, Penggugat telah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada saudara Tergugat, namun saudara Tergugat tersebut tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridho sehingga berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 2 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media yaitu Radio Adira Masamba yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara Nomor 368/01/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I

Andre Darmaji bin Karsoyo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sumberdadi, Desa Sumberdadi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bersaudara dengan istri saksi;

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 3 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat membacakan sumpah taklik talak sesaat setelah ijab kabul;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia (Gaib);
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II

Bunasir bin Maulu, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Banyurip Lr. 12, Desa Banyurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara sidang perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat membacakan sumpah taklik talak sesaat setelah ijab kabul;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak dan bahkan menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Indonesia (Gaib);

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 4 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 5 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan harmonis namun kemudian pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan dan tujuan hingga sekarang tidak kembali. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Oleh itu Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian lagi. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 6 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 September 2012 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan serta alasan/tujuannya kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi pada bulan Mei 2014 hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, atau alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni dimana

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 7 @ 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama itu dan Tergugat telah nyata membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat, halmana telah memenuhi syarat Sighat Taklik talak pada angka 2 dan 4 yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 8 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (R)) terhadap Penggugat (Nita)) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 9 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 311.000,00

Putusan No. 187/Pdt.G/2015/PA Msb

Hal. 10 @ 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)